



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4861);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut BKBPPM;

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kuningan;
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut KPUD.

BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pengajuan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati melalui Badan Kesbang Pol Linmas/BKBPPM, menggunakan Kop Surat dan Cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau dengan sebutan lain yang dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dengan sebutan lainnya;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPUD dan BKBPPM.

BAB III
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN
DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur KPUD dan unsur Sekretariat Daerah;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- (2) Bentuk Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan secara administrasi oleh Kepala Badan atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran dalam kurun waktu triwulan III.

Pasal 6

Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap partai politik.

**BABV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 7

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati dengan tembusan BKBPPM;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Aparat Fungsional Pengawasan.

Pasal 8

Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

**BABVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat peraturan ini berlaku, maka peraturan Bupati Kuningan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal 25 Juni 2010

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

PARAP KUNINGAN, BAK HUKUM			
PEKABAT	PADA	TGL.	KEL.
NAND. SUD.			Pc.
DR. NAND.			

Diundangkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. NANDANG SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2010 NO 20

BADAN KESBANG POL DAN LINMAS			
Jabatan	Paraf	Tgl.	Ket.
Kasubbid /Kasi		2/6-10.	
Kabid			
Sekretaris		2/6/2010	
Kadis/...			
Asisten		25/6/10	
Sekda			
Wahup SERI.....			

Lampiran I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : TAHUN 2010

Tanggal : April 2010

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**


Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor tahun tanggal telah melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPP / DPD / DPC.....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun sebanyak Suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)



7. BADAN KESBANG POL DAN LINMAS			
Jabatan	Paraf	Tgl.	Ket.
Kasubbid / Kasi	<i>[Signature]</i>	8/6-10	
Kabid	<i>[Signature]</i>	8/6-10	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>	8/6-10	
Kadis/Kaban	<i>[Signature]</i>		
Asisten	<i>[Signature]</i>		
Sekda	<i>[Signature]</i>		
Wabup			

BUPATI KUNINGAN *[Signature]*
AANG HAMID SUGANDA

Lampiran II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : TAHUN 2010
Tanggal : April 2010

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggalbulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretaris			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	JUMLAH			

PARA	Parat	Igl.	Ket.
ELAS			
RELE			

JUMLAH

dengan huruf.....)

Ketua Umum / Ketua;

Bendahara Umum;

BADAN KESBANG POL DAN LINMAS			
Jabatan	Parat	Igl.	Ket.
Kasubbid / Kasi		8/6-10	
Kabid		8/6-10	
Sekretaris		8/6-10	
Kadis/Kaban			
Asisten			
Sekda			
Wabup			

(.....)

BUPATI KUNINGAN
Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA